


EKSTENSIA

Edisi I Tahun 2010



**PERAN STRATEGIS
PENYULUHAN PERTANIAN
DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN**

Dr. Ir. Ato Suprpto, MS

Penyuluh dan Pengembangan
Manusia Pertanian

**Memaju
Penyuluh Pertanian
Profesional**

1.3
S/2

EKSTENSIA

SUSUNAN DEWAN REDAKSI EDISI I TAHUN 2010

I. PELINDUNG

Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

II. PENANGGUNG JAWAB

Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian

III. PENGARAH MATERI

1. Kepala Bidang Lingkup Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
2. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Koordinator Penyuluh Pertanian Pusat

IV. DEWAN REDAKSI

TIM PENYUNTING

KETUA

Dr. Ir. Enisar Sanguņ, M.Sc.

SEKRETARIS

Ir. Sri Puji Rahayu, MM

ANGGOTA

Ir. Siti Hafsah Husas, MM

Ir. Rr. Priwanti, Ir. Marwati

Ir. Susilo Astuti Handayani, MM

Ir. Siti Nurjanah, MMA

Ir. Sad Hutomo, MSi

SEKRETARIAT

KETUA

Ir. Zahron Helmy, MP

SEKRETARIS

Inang Sariati, Spt.MM

ANGGOTA

Ir. Hotman, MM

Zuroqi Mubaroq, SE

Nunun Utari

DISTRIBUSI

Doni Supriyanto

Iwan Mularto



Salam Redaksi,

"Setelah lama tidak beredar, kali ini Ekstensia terbit kembali untuk menumpahi pembaca setianya. " Ekstensia terbit kembali disaat yang tepat, mengingat dengan telah terbitnya UU No 16 Tahun 2006 penyuluh pertanian mempunyai peran sangat strategis dalam menyukseskan pembangunan pertanian". Demikian sambutan antusias Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian ketika mengetahui Ekstensia akan diterbitkan kembali.

Pada terbitan perdana tahun 2010 ini Ekstensia mengangkat tema Peran Strategis Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Tema ini layak untuk diangkat mengingat pangan merupakan kebutuhan utama masyarakat yang perlu kita dukung ketahanannya. Disamping itu diversifikasi pangan menjadi salah satu program dari 4 program sukses Kementerian Pertanian 2010-2014, meliputi swasembada dan swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Rubrik Ekstensia tahun 2010 tidak berbeda dengan terbitan Ekstensia yang terdahulu yaitu Gema, Opini, Wahana, Program Pemberdayaan, Swadaya, Wawasan/lptek, serta Sosok. Rubrik tersebut masih cukup relevan menampung aspirasi pembaca untuk memperoleh informasi terkini sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang selalu terjadi secara dinamis. Terbitnya UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mewajibkan masyarakat pertanian untuk segera mengadakan perubahan dan penyesuaian dalam berbagai aspek penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Terkait dengan tema di atas, fakta menunjukkan bahwa kesuksesan dari pelaksanaan program ketahanan pangan perlu didukung oleh adanya peran strategis kelembagaan penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian, serta peran pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk itu diperlukan adanya kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang mampu berperan dalam memfasilitasi, berkoordinasi, dan bekerjasama dengan pihak terkait guna mewujudkan penyuluh pertanian yang profesional serta pelaku utama dan pelaku usaha yang berdaya saing.

Pembaca yang budiman,
Pada rubrik Gema, Opini, dan Wahana dapat anda peroleh informasi tentang pentingnya peran kelembagaan penyuluhan pertanian dan tuntutan bagi penyuluh pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha untuk bekerja secara profesional. Karena keterbatasan ruang, hanya komoditi pangan prioritas yang dikedepankan, antara lain daging sapi, padi dan padi organik. Pada rubrik lainnya masih kami suguhkan beberapa topik yang penting dan menarik.

Ada perubahan kebijakan yang perlu pembaca ketahui, bahwa Ekstensia ditahun 2010 hanya menerima tulisan dari penyuluh pertanian berupa karya tulis ilmiah populer yang topiknya sesuai dengan 7 rubrik yang ada. Info tentang rubrik dan ketentuan tulisan dapat dibaca pada bagian akhir majalah ini. Bak pepatah, " tak ada gading yang tak retak", karena itu redaksi menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Selamat membaca.

hal.5 | GAPURA:

Salam dari Redaksi
Daftar Isi

hal.6 | Gema:

Menuju Penyuluh Pertanian Profesional

Agar produk pertanian Indonesia mempunyai nilai tambah, berdaya saing dan diekspor, maka para pelaku utama/petani harus ditingkatkan kemampuannya melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Untuk itu penyuluh harus profesional, tidak manja, bekerja keras dan selalu mendampingi petani...hal 6

Penyuluh Pertanian Dituntut Profesional

Pengertian kompetensi penyuluh pertanian yaitu kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan pertanian...hal 14

hal.22 | OPINI:

Pembentukan Kelembagaan Penyuluh Pertanian Pemerintah merupakan suatu kebutuhan

Diperlukan payung hukum berupa Perpres / Kepres untuk membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang mampu mendukung dan mewujudkan penyuluh pertanian profesional...hal 22

Langkah Penting Mendukung Keberhasilan Program PSDS 2014

penyuluh pertanian harus menguasai pengetahuan tentang kondisi riil peternakan di Indonesia dan kemampuan menerjemahkan program yang ingin dicapai pemerintah kepada peternak sehingga peternak tahu – memahami – dan melaksanakan program tersebut.

hal 31

hal.39 | Wahana:

Kiprah BPP dalam memperkuat Ketahanan Pangan di Kabupaten Blitar

Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten Blitar provinsi Jawa Timur telah berhasil menghantarkan petani mau dan mampu meningkatkan produksi padi dari 8 % menjadi 17 %. Keberhasilan ini tentunya tidak bisa dipungkiri salah satunya berkat kerja keras Penyuluh Pertanian yang bernaung di 6 wilayah koordinasi wilayah kerja BPP di kabupaten Blitar...hal 39

Kegiatan Gapoktan Mendukung Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan diartikan dengan kondisi kecukupan pangan bagi rumah tangga yang terindikasi dari ketersediaan pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu...hal 46

hal.51 | Program Pemberdayaan

Peran Penyuluh Dalam Mendukung

Program PUAP...51

Peran Penyuluh Pertanian Dalam Program Aksi

Desa Mapan.....58

hal.66 | Swadaya:

Mandiri dengan Padi Organik...66

Peluang berswadaya Melalui Kakao...7

hal.78 | Wawasan/Iptek:

Sentuhan Teknologi Tanaman Garut Dapat Menambah Fundi-Pundi Petani...78

Integrasi Tebu dan Ternak...86

Sebatang menjadi Beras.....90

hal.95 | SOSOK:

SRI Berhasil Mengantar H. Akom ke Istana

Nama lengkapnya H. Akom Kartim, petani yang satu ini termasuk petani yang sangat kreatif. Betapa tidak petani ini telah menciptakan alat empos tikus hasil temuannya sendiri yang diberi nama "POSRIT" yang merupakan singkatan dari Alat Emposan Tikus Elektrik yang dijual seharga Rp 500.000.- perbuahnya. Dilahirkan di Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat yang merupakan lumbung padi nasional, tepatnya pada tanggal 10 mei 1964. Namun, warga di daerah tempat tinggalnya di Kampung Kedunggalih, Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Jawa Barat memanggilnya dengan nama H.Akom.



Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja M.Ed.
Kepala Pusat
Pengembangan Penyuluhan Pertanian

DOKUMENTASI DEPT. KPM, FEMA, IPB	
TERIMA DARI :	
REG : 520/2 1050	CUMBIANGAN <input checked="" type="checkbox"/>
TGL : 10/01/2012	PEMBELIAN <input type="checkbox"/>
TEMPAT : 8KPM	PERTANIAN <input type="checkbox"/>

Kata Sambutan

Ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama sepakat untuk mewujudkannya.

Sejalan dengan sistim otonomi pemerintah yang diterapkan di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa maka sesuai kewenangannya menjadi pelaksana fungsi-fungsi inisiator, fasilitator, dan regulator penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Agar ketahanan pangan berhasil, perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye berkelanjutan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan.

Tahun 2010, majalah Ekstensia terbit kembali dengan tema "Peran Strategis Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan". Berbeda dengan terbitan sebelumnya, Ekstensia yang terbit tahun 2010 ini, menerima tulisan ilmiah populer yang berasal dari penyuluh pertanian di Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan sesuai dengan peran penyuluhan pertanian yang strategis dalam pembangunan pertanian khususnya dalam menyampaikan informasi yang diperlukan masyarakat, khususnya kepada para pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian.

Saya menyambut gembira, dengan terbitnya Ekstensia sebagai majalah penyuluhan yang berguna sebagai media komunikasi dan ajang meningkatkan profesionalisme para penyuluh pertanian dalam penulisan ilmiah populer. Terakhir saya ucapkan selamat, semoga



Prof. Dr. Soemardjo

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN PEMERINTAH MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN

Diperlukan payung hukum berupa Perpres/ Kepres untuk membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang mampu mendukung dan mewujudkan penyuluh pertanian profesional

Berlakunya UU no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K), salah satu konsekwensinya diperlukan pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah ditingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Dalam UU no 16 tahun

2006 dijelaskan paling lama 2 tahun setelah berlakunya UU tersebut kelembagaan penyuluhan pertanian sudah harus terbentuk. Namun hingga kini belum semua pemerintah daerah membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian. Bahkan di pusat pun lembaga penyuluhan pertanian pemerintah yang setingkat eselon satu baru terbentuk.


Data yang dihimpun Bidang Kelembagaan Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian sampai bulan April 2010, baru 26 dari 33 Pemprov yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian, dan baru ada 286 dari 512 Pemkab/Pemkot yang membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian. Kelembagaan penyuluhan pertanian yang namanya sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU No.16 di tingkat provinsi ada 14 kelembagaan dan 12 lembaga lainnya belum sesuai karena kelembagaannya masih campuran dengan ketahanan pangan. Sedangkan di Kabupaten/Kota baru 130 yang namanya sesuai UU No 16 Th 2006, selebihnya bergabung dengan ketahanan pangan. Kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut seharusnya bernama Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, ditingkat provinsi, sedangkan di kabupaten/kota bernama Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Dasar hukum pembentukan kelembagaan juga bervariasi. Ada yang menggunakan Peraturan Daerah (disahkan oleh DPRD), dengan

Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota, dan ada pula yang masih dalam tahap proses pengajuan draf usulan pembentukan kelembagaan. Sepintas, adanya keberagaman tersebut sebagai hal yang positif. Namun berdasarkan pengalaman masa lalu dan ditinjau dari ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, koordinasi dan pelaksanaan tugas, serta alokasi anggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka keberagaman bentuk kelembagaan penyuluhan pemerintah di daerah berpotensi menimbulkan berbagai masalah dan kendala. Belum lagi apabila terdapat keberagaman sumberdaya manusianya, sudah tentu akan menambah beban yang tidak kecil terhadap kinerja penyuluhan pertanian.

Payung Hukum, Konsistensi, dan Implikasi

Menanggapi fakta di atas, Prof. Dr. Sumardjo yang berpengalaman dalam bidang penyuluhan pertanian berpendapat bahwa fenomena ini terjadi karena belum adanya payung hukum (misalnya berupa Perpres/Kepres atau semacamnya) terkait dengan implementasi atau operasionalisasi penyuluhan pertanian di tingkat Pemerintah. Adanya payung hukum berupa peraturan yang jelas dapat mengikat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Undang-Undang UU No 16 Tahun 2006 tentang SP3K secara konsisten. Payung hukum tersebut perlu terus



Kegiatan pembelajaran di kelompok tani

Sumber: <http://ditjenbun.deptan.go.id/bbp2tpmed/in>

diupayakan pemerintah terhadap UU No 16 yang mengamanatkan 2 tahun setelah diundangkannya, yaitu paling lambat tahun 2008 semestinya sudah ada peraturan turunannya. Sebagai Guru Besar dalam Bidang Penyuluhan Pertanian dari IPB Bogor dan anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN), Sumardjo heran mengapa payung hukum tersebut baru terbit tahun 2010. Pada hal konsep untuk peraturan itu sudah disiapkan oleh pihak terkait yang didukung oleh KPPN sejak tahun 2007 dan disempurnakan tahun 2008.

Bahkan lanjut beliau, Presiden dalam Jambore Penyuluh Pertanian di Cibodas menjanjikan peraturan dimaksud sudah harus terbit sebelum Desember 2008.

Pak Mardjo berpendapat jika hingga kini sudah ada sebagian besar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai UU No 16, itu karena kesadaran pimpinan daerah atas pentingnya penyuluhan pertanian, serta iklim yang kondisikan oleh kementerian terkait. Sedangkan sebagian yang lain nampaknya kurang menyadari

pentingnya penyuluhan pertanian sehingga kurang memiliki komitmen untuk mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian. Hal ini sejalan dengan orientasi pembangunan daerah yang cenderung lebih memprioritaskan ke upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara instan. Orientasi pembangunan seperti ini sangat berbeda dengan orientasi penyuluhan yaitu agar terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan kesejahteraan yang meningkat, masyarakat mempunyai daya beli yang tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan PAD secara berkelanjutan pula.

Pendapat Pak Sumardjo tak perlu diragukan kebenarannya. Pelaksanaan otonomi daerah diawal tahun 2000 seharusnya memberi pengalaman bagi bangsa Indonesia untuk pandai memilah, memilih, dan menetapkan prioritas kegiatan yang bukan hanya berorientasi PAD dan jangka pendek, tetapi harus pandai pula memprioritaskan kegiatan pendidikan yang berorientasi jangka panjang. Oleh sebab itu kegiatan penyuluhan pertanian sebagai pendidikan memberdayakan masyarakat tidaklah tepat bila disejajarkan dengan kegiatan lain yang berorientasi PAD dan instan. Namun demikian apapun jenis kegiatan dalam membangun bangsa ini memerlukan kelembagaan yang digerakkan oleh sumberdaya manusianya untuk mengatur, memfasilitasi dan mengawal pelaksanaan tupoksinya masing-masing.

Ketiadaan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah di daerah yang sesuai dengan UU NO 16/SP3K, tentu akan berimplikasi terhadap kinerja penyelenggaraan penyuluhan, yaitu pembangunan pertanian menjadi stagnan dan sulit mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan di daerah tersebut. Komitmen penganggaran kegiatan penyuluhan pertanian yang menjadi pilar pembangunan pertanian menjadi lemah dan inovasi di bidang pertanian dalam arti luas cenderung berpotensi sangat melemah. Aktivitas penyuluhan menjadi lesu karena kurang didukung dana dan sarana yang memadai. Pengembangan penyuluhan dan motivasi penyuluh juga melemah dan tersubordinasi oleh aktivitas keproyekan, sehingga upaya pemberdayaan petani tidak terjadi. Akibatnya program pembangunan pertanian berpotensi menjadi kurang efektif dan tidak berdampak pada kesejahteraan serta kemandirian petani.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan aktivitas para petani yang tergabung dalam kelompok tani dan/atau Gabungan Kelompok tani. Ketiadaan lembaga penyuluhan pertanian yang bertanggungjawab dalam mengatur dan memfasilitasi kegiatan para penyuluh pertanian di daerah berdampak pada menurunnya kegiatan penyuluhan di lapangan. Kondisi ini berimplikasi pada kelembagaan petani menjadi kurang berkembang dan berpotensi tersubordinasi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain di luar petani.



Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Panguragan - Cirebon

Oleh sebab itu saran Pak Sumardjo ke depan Perpres atau yang setingkat dengan itu terkait dengan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan memang sangat diperlukan. Selanjutnya *law enforcement* dan sosialisasi peraturan tersebut kepada pimpinan daerah (Provinsi dan Kabupaten) perlu dilaksanakan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan jajarannya. Sosialisasi perlu dilakukan juga secara intensif dan lebih melalui media massa maupun secara langsung kepada berbagai pihak di jajaran Kementerian Dalam Negeri. Selain itu perlu diterapkan sistem insentif/disinsentif melalui dana

dekonsentrasi pembangunan pertanian terkait dengan keberadaan kelembagaan di daerah yang sejalan dengan amanat dalam UU SP3K.

Era globalisasi dan tuntutan profesionalisme penyuluh

Arus globalisasi telah melanda hampir semua wilayah di dunia. Era ini identik dengan era perdagangan bebas antar negara yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Berbagai jenis produk, komoditi, dan jasa bebas diperjualbelikan mengikuti aturan main yang ditetapkan. Petani sebagai pelaku utama dan pengusaha bidang pertanian di Indonesia seyogyanya menjadi bagian

dari globalisasi dan perlu berupaya keluar sebagai pemenang persaingan. Pemerintah dan penyuluh pertanian bertanggungjawab memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu menjadi pemain handal di era globalisasi tersebut. Jika tidak maka mereka akan terlindas, semakin terpuruk dan menjadi kelompok yang inferior.

Menanggapi seputar fenomena tersebut Pak Sumardjo berpendapat, untuk menghadapi era globalisasi perdagangan bebas dibutuhkan upaya peningkatan daya saing petani dan produk petani yang semakin tinggi. Dengan demikian selain kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, dibutuhkan pula penyuluh pertanian yang profesional sebagai pendamping dan pemberdaya masyarakat pertanian. Penyuluh profesional antara lain dihasilkan oleh proses yang mengarah pada berbagai upaya pengembangan kompetensi, khususnya melalui pelatihan dan upaya terprogram lainnya yang berpedoman pada suatu standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk profesi penyuluh. Kompetensi profesi penyuluh yang dimaksud adalah yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) penyuluh yang terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). SKKNI ini perlu dikembangkan secara dinamis sejalan dengan tuntutan era globalisasi. Di sini diperlukan peran nyata asosiasi penyuluh pertanian seperti misalnya PERHIPTANI untuk menjadi garda terdepan menjaga profesionalisme penyuluh dengan mengontrol kiprah

penyuluh dan mengembangkan SKKNI sesuai tuntutan perubahan yang terjadi. Kegiatan yang dilakukan misalnya meninjau kembali, memperbaharui, dan menyempurnakan SKKNI secara periodik setiap tiga tahun.

Apa yang dikemukakan pak Sumardjo telah menjadi kenyataan. Saat ini Kementerian Pertanian telah memiliki SKKNI Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian sebagai hasil kerja keras dan komitmen Badan Pengembangan SDM Pertanian bersama stakeholder yang lain. Ada tiga level kompetensi penyuluh dalam SKKNI tersebut yaitu sebagai fasilitator, supervisor, dan advisor. Setelah mengikuti uji unjuk kerja dan dinyatakan lulus oleh suatu Lembaga Sertifikasi Profesi yang terakreditasi oleh BNSP, penyuluh dinyatakan kompeten dan layak menyanggah jabatan profesi tersebut. Menyikapi perubahan yang selalu terjadi, pada tahun 2010 Organisasi Profesi Penyuluh Pertanian PERHIPTANI tengah mempersiapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian (LSP2P) yang terakreditasi di BNSP.

Kelembagaan penyuluhan yang kompeten dan penyuluh pertanian profesional

Apakah penyuluh pertanian yang profesional akan terwujud apabila didukung oleh kiprah dari lembaga penyuluhan pertanian pemerintah di tingkat pusat dan daerah? Menanggapi kesangsian akan kemampuan lembaga



penyuluhan tersebut, pak Mardjo berpendapat positif. Menurut beliau kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah (di tingkat pusat dan daerah) harus mampu mendukung dan mewujudkan penyuluh pertanian profesional. Di tingkat pusat Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang berfungsi menyusun kebijakan nasional, program penyuluhan pertanian nasional, standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluh (Bab V pasal 9 UU NO 16 SP3K). BP3K harus mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya, misalnya menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, jaringan informasi, koordinasi (vertikal dan horizontal), evaluasi

serta kerjasama (nasional, regional dan internasional), dan yang utama adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluhan. Adanya kesenjangan kelembagaan ini telah menyebabkan koordinasi dan pengembangan kelembagaan penyuluhan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) masih belum memadai. Akibatnya kelembagaan penyuluhan yang ada di daerah masih sangat bervariasi dan kurang mampu berkiprah untuk mewujudkan penyuluh pertanian profesional. Pendapat ahli dari IPB tersebut pada intinya adalah bahwa penyuluh pertanian profesional dengan kompetensi tertentu dan bersertifikat hanya akan dapat diwujudkan bila ada lembaga penyuluhan pemerintah (di pusat dan daerah) yang memiliki

berbagai kemampuan/kompetensi dan secara konsisten melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar.

ASEAN-China FTA, Agribisnis Petani, dan Program Ketahanan Pangan.

Pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Negara ASEAN dan China (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) tahun 2010 dapat menimbulkan masalah dan pengaruh negatif terhadap usaha agribisnis petani Indonesia dan ketahanan pangan kita. Persaingan produk dan usaha tidak hanya antar pelaku di dalam negeri, tetapi dengan petani dan pelaku usaha asal China dan Negara-negara ASEAN.

Menanggapi era perdagangan bebas yang penuh dengan tantangan itu Profesor Sumardjo menjelaskan bahwa pengaruh negatif sangat mungkin terjadi dengan adanya perdagangan bebas tersebut. Sebagaimana diketahui sebagian besar atau bahkan hampir seluruh petani kita masih kurang siap menghadapi kompetisi dengan produk-produk dari luar, khususnya dari China dan Thailand (yang dikenal serba Bangkok). Ketidaksiapan ini misalnya persaingan dari faktor harga komoditi pertanian. Dalam hal mutu khususnya rasa, beberapa produk pertanian kita punya keunggulan, seperti misalnya beras, pepaya, jeruk, duku, durian, salak, manggis, semangka, melon, buah naga dan sebagainya, namun dalam hal harga tampaknya masih kalah bersaing. Berbagai pihak yang berada dibagian hilir terlalu banyak mengambil untung.

Begitu juga permodalan, teknik produksi, pengolahan pasca panen dan pemasaran dalam sistem agribisnis masih lemah.

Perdagangan bebas antara Indonesia dengan Negara ASEAN dan China dapat mempengaruhi ketahanan pangan kita yang merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan membajirnya produk pertanian asal luar negeri yang harganya relatif lebih murah, pada akhirnya produk dalam negeri akan kehilangan pembeli setianya. Jika fenomena ini terjadi dalam waktu lama ditambah kondisi daya beli masyarakat yang semakin lemah, maka ketahanan pangan kita akan terancam.

Kondisi di atas tidak terlepas dari masih lemahnya kelembagaan penyuluhan di Indonesia dan khususnya profesionalitas penyuluh dalam mengembangkan kelembagaan petani. Akibatnya kelembagaan petani kurang efektif mengembangkan posisi tawar, daya saing dan menggalang jaringan kerjasama sinergis dalam sistem kemitraan agribisnis dengan pihak terkait. Kondisi yang demikian pada gilirannya akan mengancam program ketahanan pangan kita. Oleh karena itu Penyuluh Pertanian perlu membekali diri secara lebih baik lagi, bukan hanya dalam inovasi teknologi, tetapi lebih khusus lagi dalam kompetensi memfasilitasi pengembangan permodalan usahatani, pengorganisasian petani dalam

mengembangkan posisi tawar petani, pemasaran hasil dan pengembangan jaringan kemitraan agribisnis.

Pentingnya keterkaitan antar lembaga dalam mendukung pembangunan pertanian

Adanya kelembagaan dalam masyarakat memang sesuatu yang penting. Namun Pak Sumardjo menambahkan untuk mendukung kesuksesan berbagai program/kegiatan pembangunan, perlu ada keterkaitan yang sinergis antar berbagai lembaga. Keterkaitan itu dengan sadar perlu dirancang secara sinergis antara kelembagaan pemerintah yang bergerak di sektor pertanian, kelembagaan pengembangan IPTEK (Litbang dan Perguruan Tinggi), kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan agribisnis swasta. Keterkaitan tersebut perlu menempatkan penyuluh sebagai pengawal terdepan dalam terwujudnya keterpaduan sistem keterkaitan antar kelembagaan tersebut.

Untuk mengatasi kesenjangan dalam pengembangan keterkaitan antar lembaga tersebut, *cyber extension* merupakan salah satu solusi yang seyogyanya dikembangkan kedepan. Dengan *cyber extension* berbasis internet, maka akses terhadap informasi oleh masyarakat akan lebih mudah dan cepat. Namun untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi terkini diperlukan komitmen tinggi dari sumber-sumber informasi untuk selalu melakukan *up dating*. Sebagai

contoh, keberhasilan masyarakat dalam menyukseskan program ketahanan pangan antara lain ditentukan oleh seberapa besar ketersediaan informasi yang dapat diakses/diterima masyarakat dan kemudian mereka mampu melaksanakan isi pesannya.

Penelitian terkait *cyber extension* yang cukup mendalam telah dilakukan oleh Prof. Sumardjo yang akhirnya dapat merumuskan konsep *cyber extension* tersebut, dan dalam waktu dekat akan dipublikasikan dalam bentuk buku. Selanjutnya tinggal seberapa jauh komitmen pemerintah untuk mengembangkan konsep *cyber extension* ini. Penyuluh dan tokoh petani perlu dilatih untuk mampu mengakses informasi yang termuat dalam *cyber extension* tersebut. Demikian pula berbagai lembaga terkait perlu menyediakan data dan informasi terkini sesuai tupoksinya. Adanya *cyber extension* tersebut berpotensi untuk memperkecil dan bahkan menghilangkan kesenjangan dan stagnasi inovasi dalam pembangunan pertanian. Dengan demikian dinamika pembangunan pertanian, khususnya produktivitas petani dan kebijakan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dapat segera diwujudkan dan berlangsung secara berkelanjutan.

(Enisar Sangun)